



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan als lin Bin Antoni.
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Kirana II RT. 23 Kel. CempakaPutihKec. Jelutung
Kota Jambi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.kap/35/V/2020/Reskrim tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa Indra Gunawan als lin Bin Antoni. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah engsel pintu yang terbuat dari besi yang telah rusak;
 2. 1 unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF;
 3. 1 buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF atas nama MIEKO GUNAWAN
 4. 2 unit speaker aktif besar warna hitam;
 5. 1 unit speaker kecil warna hitam;
 6. 1 unit amplifire warna hitam;
 7. 1 unit DVD warna hitam merk LG;
 8. 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu;
 9. 1 helai celana blue jeans warna biru merk Louis;
 10. 1 helai kaos oblong lengan pendek warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama M. FIRMANSYAH, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI** pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Mess Hotel Harisman Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi, terdakwa dipanggil oleh saksi M. FIRMANSYAH, lalu terdakwa menghampiri saksi M. FIRMANSYAH, saat itu saksi M. FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi FADLAN membawa barang hasil curian berupa dua buah speaker besar, satu buah kompor gas, ampilfier dan salon kecil milik saksi MIEKO GUNAWAN, kerumah sdr QORI, untuk dijual kepada Sdr. QODRI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah sdr. QODRI, lalu terdakwa janji dengan saksi FIRMANSYAH, saksi FADLAN dan saksi ADI untuk bertemu di mess hotel harisman, saat terdakwa tiba di mess hotel harisman saksi FADLAN mengeluarkan 1 (satu) unit Ipad merk apple warna hitam silver milik saksi MIEKO GUNAWAN yang telah diambil tanpa izin oleh saksi FADLAN, kemudian saksi FADLAN meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. EKO sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan Ipad tersebut, terdakwa menyerahkan uang hasil gadai Ipad kepada saksi FADLAN, lalu saksi FADLAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah.

Perbuatan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mieko Gunawan anak dari Amin Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dengan adanya Pencurian dirumah saksi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi yang dilakukan oleh saksi M. Firmansyah, dkk.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua istri saksi di Purwakarta Jawa Barat
- Bahwa setelah mendapat telpon dari adik saksi, saksi langsung menelpon bapak saksi yang bernama Amin Arsyad untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tidak berapa lama bapak saksi menelpon mengabarkan bahwa benar rumah saksi sudah dibongkar orang
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang
 - 1 (satu) unit SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: Mieko Gunawan;
 - 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIEKO GUNAWAN;
 - 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna merah nopol BH 4172 YJ an: MIEKO GUNAWAN;
 - 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk GRC;
 - 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD warna hitam merk LG;
 - 1 (satu) unit amplifier warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL;
 - 1 (satu) unit IPAD merk apple;
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 3 (tiga) biji batu cincin kecil yang terdiri dari blue safir,sungai dareh dan kecubung ungu;
 - 1 (satu) untai gelang kaki perak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk Reebok warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru;
- 2 (dua) buah celana jeans merk louis warna biru muda dan hitam;
- 2 (dua) unit speaker computer altec kecil warna hitam;
- 2 (dua) kotak keramik warna coklat;
- 1 (satu) unit VCD merk cristal warna silver;
- 2 (dua) buah kaos oblong satu merk wrangler dan satu tanpa merk;
- Mata uang asing,malaysia, vietnam,kamboja,thailand;
- 1 (satu) buah conekting wi fi warna putih list hitam;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
- 2 (dua) buah helm merk GNC warna merah hitam dan hitam gambar hello kitty;
- 2 (dua) buah hardisk yang terdiri dari 1 hardisk external dan 1 internal;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
- 1 (satu) shet mesin alat pencukur rambu warna putih list hitam;
- 2 (dua) buah modem internet satu warna abu-abu satu warna putih list merah atas kepemilikan sdr MIEKO GUNAWAN.
- Bahwa rumah saksi pada saat saksi tinggal pergi dalam keadaan terkunci dan ada pagarnya ;
- Bahwa orang yang telah masuk ke ruangan saksi dengan cara merusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Amin Arsyad Bin Tjong Tjeng Hua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dengan adanya Pencurian dirumah anak saksi yang bernama Mieko Gunawana pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi yang dilakukan oleh saksi M. Firmansyah, dkk.

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi tidak tahu, saksi baru tahu pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi sedang kerja di hotel Mallioboro, saksi di hubungi oleh anak saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau rumah anak saksi yang bernama Mieko Gunawana telah dimasuki orang, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi mengecek rumah saksi Mieko Gunawan (anak saksi), setibanya saksi dirumah saksi Mieko Gunawan, saksi menemukan penyangga gembok pagar depan sebelah kiri dalam keadaan patah, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat rumah dalam keadaan berantakan, lalu saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang milik anak saksi yang diketahui oleh saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Yamaha GT Soul warna putih Nopol BH 5955 YF, 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor yamaha GT Soul warna putih Nopol BH 5955 YF an. MIE KO GUNAWAN, 1 (satu) buah BPKB asli Sepeda motor yamaha GT Soul warna merah Nopol BH 4172 YJ an. MIE KO GUNAWAN, 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merek GRC, 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam, 1 (satu) unit DVD warna hitam merek LG, 1 Unit Amplifier warna hitam, 1 9stu0 buah kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit IPAD merek Apple, 1 (satu) buah tas koper warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas, 3 9tiga) biji batu cincin, 1 (satu) untai gelang kaki perak, 1 (satu) buah jaket merek Reebok warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna biru, 2 (dua) buah ccelana jeans warna biru muda dan hitam, 2 (dua) unit speaker merek Altec kecil warna hitam, 2 (dua) kotak keramik warna coklat, 1 (satu) unit VCD merek Kristal warna silver, mata uang asing (Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Thailand), 1 (satu) buah kompor gas merek Rinai, 2 (dua) buah kaos oblong tanpa merek dan merek Wrangler, 1 (satu) buah Conecting Wi-Fi warna putih list hitam, 1 (satu) lembar kemeja putih lengan panjang garis hitam, 2 (dua) buah helm merek GNC warna merah hitam dan gambar Hello Kitty, 2 (dua) buah hardisk Eksternal dan Internal, 1 (satu) set mesin alat pencukur rambut warna putih list hitam dan 2 (dua) buah modem internet warna abu-abu dan warna putih list merah.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi Mieko Gunawan sedang berada di rumah saksi dan anak saksi sedang berada di rumah orang tua istrinya di Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa rumah anak saksi dalam keadaan terkunci pintunya dan berpagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Fadlan Bin Rafiq Al-Habsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dengan adanya Pencurian saksi yang bernama Mieko Gunawana pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang beralamat di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi yang dilakukan oleh saksi M. Firmansyah, Saksi Adi dan Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil dengan teman-temannya, yaitu:

1. 1 (satu) unit SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIE KO GUNAWAN;
2. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIE KO GUNAWAN;
3. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna merah nopol BH 4172 YJ an: MIE KO GUNAWAN;
4. 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk GRC;
5. 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit DVD warna hitam merk LG;
7. 1 (satu) unit amplifier warna hitam;
8. 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL;
9. 1 (satu) unit IPAD merk apple;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
11. 1 (satu) pasang anting emas;
12. 3 (tiga) biji batu cincin kecil yang terdiri dari blue safir, sungai dareh dan kecubung ungu;
13. 1 (satu) untai gelang kaki perak;
14. 1 (satu) buah jaket merk Reebok warna biru;
15. 1 (satu) pasang sandal warna biru;
16. 2 (dua) buah celana jeans merk louis warna biru muda dan hitam;
17. 2 (dua) unit speaker computer altec kecil warna hitam;
18. 2 (dua) kotak keramik warna coklat;
19. 1 (satu) unit VCD merk cristal warna silver;
20. 2 (dua) buah kaos oblong satu merk wrangler dan satu tanpa merk;
21. Mata uang asing, malaysia, vietnam, kamboja, thailand;
22. 1 (satu) buah conekting wi fi warna putih list hitam;
23. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
24. 2 (dua) buah helm merk GNC warna merah hitam dan hitam gambar hello kitty;
25. 2 (dua) buah hardisk yang terdiri dari 1 hardisk external dan 1 internal;
26. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
27. 1 (satu) shet mesin alat pencukur rambu warna putih list hitam;
28. 2 (dua) buah modem internet satu warna abu-abu satu warna putih list merah atas kepemilikan sdr MIE KO GUNAWAN.

- Bahwa setelah saksi Firmansyah, saksi Adi dan saksi berhasil mengambil barang-barang milik saksi Mieko Gunawan, kemudian saksi menunggu didalam pos depan rumah saksi Mieko dan pada saat saksi sedang menunggu di pos tiba-tiba terdakwa lewat, kemudian saksi memanggil terdakwa dan meminta antar kepulau pandan dengan membawa DVD dan speaker, setelah saksi tiba di pulau pandan tepatnya di rumah sdr Qori (DPO) dan ternyata saksi Adi sudah ada dirumah sdr Qori, kemudian barang-barang hasil curian berupa kompor , amplifier, speaker dan DVD dibarter dengan narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Firmansyah, saksi Adi dan saksi pulang dan janji dengan terdakwa untuk bertemu di Mess Hotel Harisman, setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bertemu, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad hasil curian milik saksi Mieko Gunawan, lalu terdakwa menggadaikan Ipad tersebut kepada Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan memberikan uang hasil gadai tersebut kepada saksi, kemudian saksi memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Yamaha GT Soul warna putih Nopol BH 5955 YF beserta BPKBnya saksi jual bersama Adi kepada Rosmanidar, seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor, saksi bagi rata masing-masing saksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saudara Firman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saudara Adi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi belikan makanan, rokok dan shabu untuk dipakai bersama-sama;

- Bahwa yang pertama kali yang mengajak masuk kerumah dan mengatakan rumah tersebut kosong adalah saudara Firman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. Muhammad Firmansyah Als Firman Bin M.Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Pencurian saksi yang bernama Mieko Gunawana pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang beralamat di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi yang dilakukan oleh saksi Fadlan, Saksi Adi dan Saksi sendiri;

- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil dengan teman-temannya, yaitu:

1. 1 (satu) unit SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF
No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIE KO
GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIE KO GUNAWAN;
3. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna merah nopol BH 4172 YJ an: MIE KO GUNAWAN;
4. 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk GRC;
5. 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit DVD warna hitam merk LG;
7. 1 (satu) unit amplifier warna hitam;
8. 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
9. 1 (satu) unit IPAD merk apple;
10. 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
11. 1 (satu) pasang anting emas;
12. 3 (tiga) biji batu cincin kecil yang terdiri dari blue safir,sungai dareh dan kecubung ungu;
13. 1 (satu) untai gelang kaki perak;
14. 1 (satu) buah jaket merk Reebok warna biru;
15. 1 (satu) pasang sandal warna biru;
16. 2 (dua) buah celana jeans merk louis warna biru muda dan hitam;
17. 2 (dua) unit speaker computer altec kecil warna hitam;
18. 2 (dua) kotak keramik warna coklat;
19. 1 (satu) unit VCD merk cristal warna silver;
20. 2 (dua) buah kaos oblong satu merk wrangler dan satu tanpa merk;
21. Mata uang asing,malaysia, vietnam,kamboja,thailand;
22. 1 (satu) buah conekting wi fi warna putih list hitam;
23. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
24. 2 (dua) buah helm merk GNC warna merah hitam dan hitam gambar hello kitty;
25. 2 (dua) buah hardisk yang terdiri dari 1 hardisk external dan 1 internal;
26. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
27. 1 (satu) shet mesin alat pencukur rambu warna putih list hitam;
28. 2 (dua) buah modem internet satu warna abu-abu satu warna putih list merah atas kepemilikan sdr MIE KO GUNAWAN.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb



- Bahwa setelah saksi, saksi Adi dan saksi Fadlan berhasil mengambil barang-barang milik saksi Mieko Gunawan, kemudian saksi menunggu didalam pos depan rumah saksi Mieko dan pada saat saksi sedang menunggu di pos tiba-tiba terdakwa lewat, kemudian saksi memanggil terdakwa dan meminta antar kepulau pandan dengan membawa DVD dan speaker, setelah saksi tiba di pulau pandan tepatnya di rumah sdr Qori (DPO) dan ternyata saksi Adi dan saksi Fadlan sudah ada dirumah sdr Qori, kemudian barang-barang hasil curian berupa kompor, amplifier, speaker dan DVD dibarter dengan narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi, saksi Adi dan saksi Fadlan pulang dan janji dengan terdakwa untuk bertemu di Mess Hotel Harisman, setelah mereka bertemu, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad hasil curian milik saksi Mieko Gunawan, lalu terdakwa menggadaikan Ipad tersebut kepada Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan memberikan uang hasil gadai tersebut kepada saksi, kemudian saksi memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali yang mengajak masuk kerumah dan mengatakan rumah tersebut kosong adalah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Adi Suyitno Als Adi Bin (Alm) Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dengan adanya Pencurian saksi yang bernama Mieko Gunawana pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang beralamat di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi yang dilakukan oleh saksi M. Firmansyah, Saksi Fadlan dan Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil dengan teman-temannya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit SPM GT SOUL warna putih nopol BH 5955 YF
No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an: MIE KO
GUNAWAN;
2. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna putih nopol BH
5955 YF No.ka : MH31KPOO1DK298350, No.sin : 1KP-298289 an:
MIE KO GUNAWAN;
3. 1 (satu) buah BPKB asli SPM GT SOUL warna merah nopol BH
4172 YJ an: MIE KO GUNAWAN;
4. 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk GRC;
5. 1 (satu) unit speaker kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit DVD warna hitam merk LG;
7. 1 (satu) unit amplifier warna hitam;
8. 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL;
9. 1 (satu) unit IPAD merk apple;
10. 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
11. 1 (satu) pasang anting emas;
12. 3 (tiga) biji batu cincin kecil yang terdiri dari blue safir,sungai
dareh dan kecubung ungu;
13. 1 (satu) untai gelang kaki perak;
14. 1 (satu) buah jaket merk Reebok warna biru;
15. 1 (satu) pasang sandal warna biru;
16. 2 (dua) buah celana jeans merk louis warna biru muda dan
hitam;
17. 2 (dua) unit speaker computer altec kecil warna hitam;
18. 2 (dua) kotak keramik warna coklat;
19. 1 (satu) unit VCD merk cristal warna silver;
20. 2 (dua) buah kaos oblong satu merk wrangler dan satu tanpa
merk;
21. Mata uang asing,malaysia, vietnam,kamboja,thailand;
22. 1 (satu) buah conekting wi fi warna putih list hitam;
23. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
24. 2 (dua) buah helm merk GNC warna merah hitam dan hitam
gambar hello kitty;
25. 2 (dua) buah hardisk yang terdiri dari 1 hardisk external dan 1
internal;
26. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih garis hitam;
27. 1 (satu) shet mesin alat pencukur rambu warna putih list hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 2 (dua) buah modem internet satu warna abu-abu satu warna putih list merah atas kepemilikan sdr MIE KO GUNAWAN.

- Bahwa setelah saksi, saksi Firman dan saksi Fadlan berhasil mengambil barang-barang milik saksi Mieko Gunawan, kemudian saksi menunggu didalam pos depan rumah saksi Mieko dan pada saat saksi sedang menunggu di pos tiba-tiba terdakwa lewat, kemudian saksi memanggil terdakwa dan meminta antar kepulau pandan dengan membawa DVD dan speaker, setelah saksi tiba di pulau pandan tepatnya di rumah sdr Qori (DPO) dan ternyata saksi Adi dan saksi Firman sudah ada dirumah sdr Qori, kemudian barang-barang hasil curian berupa kompor , amplifier, speaker dan DVD dibarter dengan narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi, saksi Firman dan saksi Fadlan pulang dan janji dengan terdakwa untuk bertemu di Mess Hotel Harisman, setelah mereka bertemu, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad hasil curian milik saksi Mieko Gunawan, lalu terdakwa menggadaikan Ipad tersebut kepada Sdr. Eko (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan memberikan uang hasil gadai tersebut kepada saksi, kemudian saksi memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pertama kali yang mengajak masuk kerumah dan mengatakan rumah tersebut kosong adalah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi, terdakwa dipanggil oleh saksi M. FIRMANSYAH, lalu terdakwa menghampiri saksi M. FIRMANSYAH, saat itu saksi M. FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi FADLAN membawa barang hasil curian berupa dua buah speaker besar, satu buah kompor gas, ampilfier dan salon kecil milik saksi MIEKO GUNAWAN, kerumah sdr QORI, untuk dijual kepada Sdr. QODRI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah sdr. QODRI, lalu terdakwa janji dengan saksi FIRMANSYAH, saksi FADLAN dan saksi ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di mess hotel harisman, saat terdakwa tiba di mess hotel harisman saksi FADLAN mengeluarkan 1 (satu) unit Ipad merk apple warna hitam silver milik saksi MIEKO GUNAWAN yang telah diambil tanpa izin oleh saksi FADLAN.

- Bahwa kemudian saksi FADLAN meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. EKO sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan Ipad tersebut, terdakwa menyerahkan uang hasil gadai Ipad kepada saksi FADLAN, lalu saksi FADLAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah.

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah engsel pintu yang terbuat dari besi yang telah rusak;
2. 1 unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF;
3. 1 buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF atas nama MIEKO GUNAWAN
4. 2 unit speaker aktif besar warna hitam;
5. 1 unit speaker kecil warna hitam;
6. 1 unit amplifire warna hitam;
7. 1 unit DVD warna hitam merk LG;
8. 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu;
9. 1 helai celana blue jeans warna biru merk Louis;
10. 1 helai kaos oblong lengan pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi, terdakwa dipanggil oleh saksi M. FIRMANSYAH, lalu terdakwa menghampiri saksi M. FIRMANSYAH, saat itu saksi M. FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi FADLAN membawa barang hasil curian berupa dua buah speaker besar,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu buah kompor gas, ampilfier dan salon kecil milik saksi MIEKO GUNAWAN, kerumah sdr QORI, untuk dijual kepada Sdr. QODRI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah sdr. QODRI, lalu terdakwa janji dengan saksi FIRMANSYAH, saksi FADLAN dan saksi ADI untuk bertemu di mess hotel harisman, saat terdakwa tiba di mess hotel harisman saksi FADLAN mengeluarkan 1 (satu) unit Ipad merk apple warna hitam silver milik saksi MIEKO GUNAWAN yang telah diambil tanpa izin oleh saksi FADLAN, kemudian saksi FADLAN meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. EKO sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan Ipad tersebut, terdakwa menyerahkan uang hasil gadai Ipad kepada saksi FADLAN, lalu saksi FADLAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI** harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu



melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini menurut R. Soesilo adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang tersebut barang “gelap” bukan barang yang “terang” sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya suatu barang dengan harga dibawah harga pasaran atau harga normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Jl.HMO Bafadhal Rt.11 kel.cempaka putih kec.jelutung kota jambi, terdakwa dipanggil oleh saksi M. FIRMANSYAH, lalu terdakwa menghampiri saksi M. FIRMANSYAH, saat itu saksi M. FIRMANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi FADLAN membawa barang hasil curian berupa dua buah speaker besar, satu buah kompor gas, ampilfier dan salon kecil milik saksi MIEKO GUNAWAN, kerumah sdr QORI, untuk dijual kepada Sdr. QODRI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah sdr. QODRI, lalu terdakwa janji dengan saksi FIRMANSYAH, saksi FADLAN dan saksi ADI untuk bertemu dimess hotel harisman, saat terdakwa tiba di mess hotel harisman saksi FADLAN mengeluarkan 1 (satu) unit Ipad merk apple warna hitam silver milik saksi MIEKO GUNAWAN yang telah diambil tanpa izin oleh saksi FADLAN, kemudian saksi FADLAN meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan Ipad tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. EKO sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil menggadaikan Ipad tersebut, terdakwa menyerahkan uang hasil gadai Ipad kepada saksi FADLAN, lalu saksi FADLAN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 buah engsel pintu yang terbuat dari besi yang telah rusak;
2. 1 unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF;
3. 1 buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF atas nama MIEKO GUNAWAN
4. 2 unit speaker aktif besar warna hitam;
5. 1 unit speaker kecil warna hitam;
6. 1 unit amplifire warna hitam;
7. 1 unit DVD warna hitam merk LG;
8. 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu;
9. 1 helai celana blue jeans warna biru merk Louis;
10. 1 helai kaos oblong lengan pendek warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. FIRMANSYAH, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. FIRMANSYAH, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulanginya di kemudian hari.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ANTONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah engsel pintu yang terbuat dari besi yang telah rusak;
 2. 1 unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF;
 3. 1 buah BPKB motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol BH 5955 YF atas nama MIEKO GUNAWAN
 4. 2 unit speaker aktif besar warna hitam;
 5. 1 unit speaker kecil warna hitam;
 6. 1 unit amplifire warna hitam;
 7. 1 unit DVD warna hitam merk LG;
 8. 1 helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu;
 9. 1 helai celana blue jeans warna biru merk Louis;
 10. 1 helai kaos oblong lengan pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. FIRMANSYAH, dkk;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2020 oleh kami, Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Srituti Wulansari, S.H., M.Hum , Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yai Dita Nirmala,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johannes Paradongan Sahatua Marbun, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)